

2.15.000135

Data perizinan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan

Ewalidata

Kode	2.15.000135
Produsen Data	DINAS PERHUBUNGAN
Bidang Urusan	PERHUBUNGAN
Sifat Data	Ewalidata
Satuan	Dokumen
Tgl. Input Data	23 August 2024
Tgl. Diperbaharui	23 August 2024

DEFINISI & METODOLOGI

Konsep

perizinan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan

Klasifikasi

kabupaten

Definisi

Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUU) di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan adalah Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUU). Syaratnya mencakup izin dari BKPM (untuk PMA), akta pendirian perusahaan, bukti modal dasar, dan lain-lain, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Cara Interpretasi

Peningkatan perizinan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan berarti pemerintah akan memudahkan dan mempercepat proses perizinan bagi Badan Usaha Pelabuhan yang beroperasi di pelabuhan-pelabuhan pengumpan lokal. Ini bertujuan untuk mendorong investasi dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan tersebut, sehingga dapat memperkuat konektivitas maritim dan meningkatkan perekonomian daerah

Metode Pengumpulan

Penjumlahan

Ukuran / Rumus

Jumlah

Catatan Lainnya

1

Series Column

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Data perizinan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	—	—	—	—	—	—	—

